



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SOFYANTO Alias RIBON Bin MAKASAU;**
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.002, Lingkungan Sebok,
Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat. Alamat tempat
tinggal Rt.004 Rw.004, Lingkungan Motong,
Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/V/2021/Resnarkoba tanggal 19 Mei 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, tanggal 26 Juli 2021 Nomor : B-885/N.2.16/Enz.1/07/2021 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Juli 2021 No.Reg.Perk : PDM-83/N.2.16//Enz.1/06/2021 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Sofyanto Alias Ribon Bin Makasau;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tertanggal 27 Juli 2021 Nomor : 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 27 Juli 2021 Nomor : 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juli 2021 No : 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw tentang hari sidang pertama perkara tersebut;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 2 dari 45



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 15 September 2021 No.Reg.Perk : 83/Taliwang/07/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.,-(Dua Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 3.00 Gram
 - Berat Bungkusan : 1,28 Gram
 - Berat bersih : 1,72 Gram
 - Untuk uji Lab : 0.05 Gram
 - Berat bersih sisa : 1.67 Gram
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 3 dari 45



- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil, ibu Terdakwa sakit-sakitan dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaan (pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SOFYANTO Als RIBON Bin MAKASAU pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau suatu waktu pada bulan Mei 2021 yang bertempat di Rumah terdakwa di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang kebetulan merupam residivis yang baru keluar dari lapas dengan kasus narkoba, kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengintaian terkait dengan dengan situasi dan kondisi rumah yang ditempati oleh terdakwa yang menjadi target, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan pada saat itu juga melakukan pengrebekan dan pada saat saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan, terdakwa sempat masuk rumah dan menutup pintu sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendobrak pintu rumah terdakwa selanjutnya saksi

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 5 dari 45



SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa kemudian meminta kepada salah satu rekan tim satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk memanggil saksi umum untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi SUBHAN PRIAWAN selaku lurah setempat dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SE yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan tempat penggrebekan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru ditemukan pada tangan terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan disekitaran areal rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu dijepit diatas pintu samping halaman rumah terdakwa kemudian Ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikannya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum penggrebekan di lakukan oleh saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat kemudian di halaman samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu namun terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut dan uang Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di depan halaman rumah terdakwa tepatnya di atas Pot bunga samping pagar ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu dan terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut kemudian pengeledahan dilanjutkan dibelakang

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 6 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong diatas tumpukan bata merah, pengeledahanpun dilakukan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kepolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari sdra. NIKI (Dpo) pada hari Rabu Tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 01.00 wita dimana terdakwa didatangi oleh Sdra. Niki (DPO) dan menawarkan sabu kepada terdakwa, kebetulan stok pakai terdakwa habis terdakwa bilang kepada sdra. NEKI (Dpo) ini ada uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kamu kasi 1 gram yang akhirnya sdra. NEKI (Dpo) memberikan terdakwa sabu dengan menggunakan 2 (dua) lembar klip yang menurut Sdra.NEKI (Dpo) isinya masing – masing klip setengah gram.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 133/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 20 Mei 2021:

Berat Bersih + Plastik Klip : 3.00 Gram

Berat Plastik Klip : 1,28 Gram

Berat bersih : 1, 72 Gram

Untuk uji Lab : 0.05 Gram

Berat bersih sisa : 1.67 Gram

Bahwa berdasarkan hasil data elektronik dari Handphone Terdakwa ditemukan beberapa percakapan yang menurut saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO yang membaca hasil percakapan ada bahasa-bahasa transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh teradakwa SOPYANTO Als RIBON dengan penjual ataupun pembeli sabu, dan bahasa

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 7 dari 45



percakapan yang menyakut transaksi jual beli sabu tersebut terdapat pada hasil tracking atau cloning atau print out HPnya terdakwa SOPYANTO Als RIBON (terlampir dalam berkas) yaitu pada halaman:

- Halaman 169

Ada bahasa Pantas tidak buat abang 1200/g.

- Halaman 170

ada bahasa tinggi kalau harga itu bang,

itu sudah kasih adek 100 bang,

abang naik ke saya 11

nggak bisa 1000 ke bang,

abang kalau segitu nanti kita jalan dulu ya abang

- Halaman 171

ada bahasa 11 saya samain dengan harga di ibu kota,

karna saya ikutin system abang deh 1000 saya kirim 50 dolo ikut abang

kalau naik angka dulu 50 % saya bisa kasih 900 trima lunas proses hari ini

juga sebelum jam 5 sore saya kirim hati itu juga bang,

saya bikin abang tidak akan putus stok kalau sudah pegang protocol

disana,

- Halaman 174

ada bahasa Abang kalau 30 habis berapa lama

- Halaman 399

ada bahasa bau eneng tulung paman lo uang 200 sa paman nok tan na

lko ku yang artinya bisa saya minta tolong paman ada uang 200 ini paman

tidak tahu mau cari kemana saya.

- Halaman 400

ada bahasa masih lo ke sanak yang artinya masih ada tidak teman, lo

uang ku 300 yang artinya ada uang saya 300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 401

ada bahasa sanak lo ke lo uang ku 300 sanak yang artinya teman ada gak ini ada uang saya 300,

- Halaman 403

ada bahasa sanak lo anu 200 ke yang artinya teman ada yang harga 200 gak, sanak lo anu 3 ke yang artinya teman ada yang 3 gak

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.05.21.994. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0243.K Tanggal 24 Mei 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa SOFYANTO Als RIBON Bin MAKASAU mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16. 30 Wita atau suatu waktu pada bulan Mei 2021 yang bertempat di Rumah terdakwa di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 9 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang kebetulan merupakan residivis yang baru keluar dari lapas dengan kasus narkoba, kemudian sekitar jam 15.30 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengintaian terkait dengan dengan situasi dan kondisi rumah yang ditempati oleh terdakwa yang menjadi target, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan pada saat itu juga melakukan pengrebekan dan pada saat saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan, terdakwa sempat masuk rumah dan menutup pintu sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendobrak pintu rumah terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa kemudian meminta kepada salah satu rekan tim satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk memanggil saksi umum untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi SUBHAN PRIAWAN selaku lurah setempat dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SE (anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat) yang kebetulan rumahnya

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 10 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdekatan dengan tempat penggrebekan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa ditememukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang Rp 2. 900. 000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru diketemukan pada tangan terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan disekitaran areal rumah terdakwa dan ditemukan barang berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu dijepit diatas pintu samping halaman rumah terdakwa kemudian Ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikannya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum penggerebekan di lakukan oleh saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat kemudian di halaman samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu namun terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut dan uang Rp 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di depan halaman rumah terdakwa tepatnya di atas Pot bunga samping pagar ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu dan terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut kemudian pengeledahan dilanjutkan dibelakang halaman rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong diatas tumpukan bata merah, pengeledahanpun dilakukan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kepolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 11 dari 45



Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari sdra. NIKI (Dpo) pada hari Rabu Tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 01.00 wita dimana terdakwa didatangi oleh Sdra. Niki (DPO) dan menawarkan sabu kepada terdakwa, kebetulan stok pakai terdakwa habis terdakwa bilang kepada sdra.NEKI (Dpo) ini ada uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kamu kasi 1 gram yang akhirnya sdra.NEKI (Dpo) memberikan terdakwa sabu dengan menggunakan 2 (dua) lembar klip yang menurut Sdra.NEKI (Dpo) isinya masing-masing klip setengah gram.

Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 133/12036.01/2021 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 20 Mei 2021:

Berat Bersih + Plastik Klip : 3.00 Gram

Berat Plastik Klip : 1,28 Gram

Berat bersih : 1, 72 Gram

Untuk uji Lab : 0.05 Gram

Berat bersih sisa : 1.67 Gram

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.05.21.994. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0243.K Tanggal 24 Mei 2021 Sampel Barang Bukti An. Terdakwa . SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

K E T I G A



Bahwa Terdakwa SOFYANTO ALS RIBON BIN MAKASAU pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16. 30 Wita atau suatu waktu pada bulan Mei 2021 yang bertempat di Rumah terdakwa di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 18 mei 2021 sekitar jam 21.00 wita di rumah terdakwa dan pada saat menngunakan sabu tersebut terdakwa sendirian kemudian pada hari Rabu Tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 01.00 wita didatnagi oleh sdra.NEKI (DPO) dan menawarkan sabu kepada terdakwa, kebetulan stok pakai terdakwa habis terdakwa bilang kepada sdra.NEKI (DPO) ini ada uang Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kamu kasi 1 gram ya akhirnya sdra.NEKI (Dpo) memberikan terdakwa sabu dengan menggunakan 2 (dua) lembar klip yang menurut Sdra.NEKI (DPO) isinya masing – masing klip setengah gram selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 14.00 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Motong Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan penyalah gunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa yang kebetulan merupam residivis yang baru keluar dari lapas dengan kasus narkoba, kemudian sekitar jam 15. 30 wita saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 13 dari 45



Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengintaian terkait dengan dengan situasi dan kondisi rumah yang ditempati oleh terdakwa yang menjadi target, setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan pada saat itu juga melakukan pengrebekan dan pada saat saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan , terdakwa sempat masuk rumah dan menutup pintu sehingga saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mendobrak pintu rumah terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa kemudian meminta kepada salah satu rekan tim satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat untuk memanggil saksi umum untuk menjadi saksi dalam proses pengeledahan dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi SUBHAN PRIAWAN selaku lurah setempat dan saksi MUHAMMAD YAMIN, SE (anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat) yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan tempat pengrebekan, selanjutnya dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang Rp 2. 900. 000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru diketemukan pada tangan terdakwa selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan disekitaran areal rumah terdakwa



dan ditemukan barang berupa : 2 (dua) lembar plastic klip berisi sabu dijepit diatas pintu samping halaman rumah terdakwa kemudian Ketika ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikannya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum penggerebekan dilakukan oleh saksi SYARIFUDDIN dan saksi RICO YULIUS DARMAWAN Bin SISWANTO Bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat kemudian di halaman samping rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu namun terdakwa tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut dan uang Rp 850. 000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian di depan halaman rumah terdakwa tepatnya di atas Pot bunga samping pagar ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu dan terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan sabu tersebut kemudian pengeledahan dilanjutkan dibelakang halaman rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong diatas tumpukan bata merah, pengeledahanpun dilakukan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan kepolres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.05.21.994. Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0243.K Tanggal 24 Mei 2021 Sampel Barang Bukti An. terdakwa SOFYANTO Als RIBON Bin MAKASAU mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.01546/LHU/BLKPK/V/2021 dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 15 dari 45



Jenis Sampel Urine An. Tn. Sofyanto Alias Ribon Bin Makasau /41 Tahun
MethamPetamin Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SYARIFUDDIN.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat yaitu Anis, Rico Yulius, Romi dan Hanapi serta dipimpin langsung oleh Kasat Narkotika Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Montong, Kelurahan kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 16 dari 45



- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika Saksi memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyanto Alias Ribon, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah milik Terdakwa dengan cara melakukan pembelian dengan cara terselubung dengan menggunakan SP dengan maksud untuk mengetahui kebenaran atau tidaknya, kalau Terdakwa Sofyanto Alias Ribon tersebut menjual Narkotik jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di saku belakang celana Terdakwa, dan juga pada saat dilakukan pengeledahan di beberapa tempat yang masih dalam lingkungan rumah Terdakwa, Saksi menemukan barang berupa 2 (dua) lembar plastic klip yang berisikan shabu yang Saksi temukan disela-sela pintu samping halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan shabu-shabu tersebut Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan shabu yang Saksi dapatkan tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ditaruh sesaat sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan disamping rumah Terdakwa, lalu Saksi menemukan 1 (satu) poket shabu namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu dan uang sejumlah Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi temukan, kemudian Saksi melanjutkan melakukan pengeledahan di depan rumah Terdakwa dan tempatnya diatas pot bunga samping pagar rumah Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu)



lembar plastic klip yang berisi sabu dan Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut, setelah itu Saksi melanjutkan kembali melakukan pengeledahan dibelakang rumah Terdakwa dan Saksi menemukan 3 (tiga) lembar plastik kosong diatas tumpukan bata merah lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) buah korek api gas yang tanpa tutup kepala dikamar atas lantai dua rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut, di saksikan juga oleh Lurah setempat yang bernama Subhan Priawan dan Muhammad Yamin;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut Terdakwa Sofyanto Alias Ribon dapat dari seseorang yang bernama NEKI dan BODOK, dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam takaran timbangan berat sebanyak 1 gram;
- Bahwa terdakwa Sofyanto Alias Ribon merupakan target Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat selama 2 (dua) minggu Saksi bersama dengan tim melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat Kotor : 3.00 Gram, berat Bungkus : 1,28 Gram,

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 18 dari 45



berat bersih : 1,72 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram dan berat bersih sisa : 1.67 Gram. 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yaitu 1 (satu) poket shabu milik seseorang bernama WEM (DPO), sedangkan 1 (satu) sachet klip berisi bongkahan shabu. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena shabu tersebut di dapat oleh pihak kepolisian di pot bunga yang berada disebelah rumah Terdakwa;

Saksi II : MUHAMMAD YAMIN SE Bin ANANG AHMADI.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wita beralamat di Rt.004, Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 19 dari 45



- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa sekitar pukul 16.15 Wita saat itu Saksi sedang beristirahat di dalam kamar, lalu datang isteri Saksi membangunkan karena mendengar suara tembakan dari luar rumah Saksi. Kemudian Saksi keluar dari rumah untuk melihat situasi di depan rumah Saksi. Sesampinya di depan rumah, Saksi melihat ada beberapa anggota kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut perihal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian tersebut mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa terlibat narkoba;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) lembar plastic klip yang dijepit diatas pintu samping rumah, 1 (satu) poket shabu diatas tanah samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu di atas pot bunga samping pagar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru yang diamankan dari Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana belakang Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala ditemukan didalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak kepolisian selesai melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang-barang bukti berupa shabu-shabu dan yang lain-lain



kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat Kotor : 3.00 Gram, berat Bungkus : 1,28 Gram, berat bersih : 1,72 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram dan berat bersih sisa : 1.67 Gram. 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : SUBHAN PRIAWAN Bin SAPDY MAKASAU.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 21 dari 45



- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Polres Sumbawa Barat terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Rt.004, Rw.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa Saksi pada saat itu berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi di panggil oleh saksi Muhammad Yamin lalu Saksi menuju kedepan rumah Terdakwa. Sesampainya di depan rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi bersama dengan saksi Muhammad Yamin diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalam dompet tersebut terdapat uang sejumlah Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone dengan merk VIVO warna biru;
- Bahwa kemudian setelah pihak kepolisian selesai melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang dijepit di atas pintu samping rumah, 1 (satu) poket shabu di atas tanah samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di atas pot bunga samping pagar rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 22 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala ditemukan didalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah pihak kepolisian selesai melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang-barang bukti berupa shabu-shabu dan yang lain-lain kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat Kotor : 3.00 Gram, berat Bungkusan : 1,28 Gram, berat bersih : 1,72 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram dan berat bersih sisa : 1.67 Gram. 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 23 dari 45



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Resort Sumbawa Barat dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Resort Sumbawa Barat atas penguasaan Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Rt 004 Rw 004, Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat menemukan 3 (tiga) sachet klip shabu-shabu, yang mana 2 (dua) paket shabu yang isinya agak harus adalah milik Terdakwa, 1 (satu) poket shabu milik seseorang bernama WEM (DPO), sedangkan 1 (satu) sachet klip berisiakn bongkahan shabu Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karean shabu tersebut di dapat oleh pihak kepolisian di pot bunga yang berada disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dirumah milik Terdakwa peroleh dari seseorang laki-laki yang bernama NEKI yang beralamat di Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari NEKI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wita yang mana pada saat

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 24 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu NEKI bersama temannya yang bernama BODOK datang kerumah Terdakwa lalu NEKI menawarkan Terdakwa shabu-shabu, oleh karena stouk shabu-shabu untuk Terdakwa konsumsi telah habis maka Terdakwa membeli shabu-shabu kepada NEKI dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat masing-masing setengah gram;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat Kotor : 3.00 Gram, berat Bungkusan : 1,28 Gram, berat bersih : 1,72 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram dan berat bersih sisa : 1.67 Gram. 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat Kotor : 3.00 Gram, berat Bungkusan : 1,28 Gram, berat bersih : 1,72 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram dan berat bersih sisa : 1.67 Gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru,



- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala,
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong. Dan,
- Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah Majelis Hakim memeriksa secara cermat ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 21.117.11.16.05.0243.K, tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan pemeriksa Putu Gita, S. Famr., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di pimpin langsung oleh Kasat narkoba Polres Sumbawa Barat bersama dengan saksi Syarifuddin, Anis, Rico Yulius, Romi dan Hanapi;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 26 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Montong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal ketika saksi Syarifuddin memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Sofyanto Alias Ribon, kemudian saksi Syarifuddin melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah milik Terdakwa dengan cara melakukan pembelian dengan cara terselubung dengan menggunakan SP dengan maksud untuk mengetahui kebenaran atau tidaknya, kalau Terdakwa Sofyanto Alias Ribon tersebut menjual Narkotik jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi Syarifuddin melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi Syarifuddin menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp.2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di saku belakang celana Terdakwa, dan juga pada saat dilakukan pengeledahan di beberapa tempat yang masih dalam lingkungan rumah Terdakwa, saksi Syarifuddin bersama dengan Tim dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat menemukan barang berupa 2 (dua) lembar plastic klip yang berisikan shabu yang ditemukan disela-sela pintu samping halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selain 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan shabu yang ditemukan disela-sela pintu samping halaman rumah Terdakwa anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat juga melakukan

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 27 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan disamping rumah Terdakwa, lalu anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) poket plastic yang berisikan shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut miliknya, kemudian anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat melanjutkan melakukan pengeledahan didepan rumah Terdakwa tempatnya diatas pot bunga samping pagar rumah Terdakwa, lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket plastic klip bening yang berisi sabu dan Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut.

- Bahwa benar ditemukan uang sejumlah Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan dan ditemukan kembali 1 (satu) poket plastic klip bening yang berisikan shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa lalu dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa di dapat dari seseorang yang bernama NEKI dan BODOK, dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 1 (satu) gram
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Besar melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa tersebut, di saksikan pula oleh Lurah setempat yang bernama Subhan Priawan dan Muhammad Yamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika/psikotropika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 28 dari 45



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat Kotor : 3.00 Gram, berat Bungkusan : 1,28 Gram, berat bersih : 1,72 Gram, Untuk uji Lab : 0.05 Gram dan berat bersih sisa : 1.67 Gram. 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 3 (tiga) lembar plastic klip kosong dan Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 21.117.11.16.05.0243.K, tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan pemeriksa Putu Gita, S. Famr., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Pertama** telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua**

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 29 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**),



istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen**);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie van Toelichting (MvT)** menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Sofyanto Alias Ribon Bin Makasau** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai

Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;



5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2021, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Montong, Kelurahan kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di pimpin langsung oleh Kasat narkoba Polres Sumbawa Barat bersama dengan saksi Syarifuddin, Anis, Rico Yulius, Romi dan Hanapi yang kesemuanya adalah anggota dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat;

Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi Syarifuddin memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Sofyanto Alias Ribon, kemudian saksi Syarifuddin melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah milik Terdakwa dengan cara melakukan pembelian dengan cara terselubung dengan menggunakan SP dengan maksud untuk mengetahui kebenaran atau tidaknya kalau Terdakwa Sofyanto Alias Ribon tersebut menjual Narkotik jenis shabu-shabu;

Bahwa benar kemudian pada saat saksi Syarifuddin bersama dengan tim dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa yang di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi Syarifuddin menemukan barang berupa 1 (satu) buah



dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp.2.900.000,-
(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di saku belakang celana Terdakwa,

Bahwa benar dilakukan pengeledahan di beberapa tempat yang masih
dalam lingkungan rumah Terdakwa, anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa
Barat menemukan barang berupa 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan
shabu yang ditemukan disela-sela pintu samping halaman rumah Terdakwa;

Bahwa benar selain ditemukan 2 (dua) poket plastic klip yang berisikan
shabu yang ditemukan disela-sela pintu samping halaman rumah Terdakwa
anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Barat juga melakukan
pengeledahan disamping rumah Terdakwa, lalu anggota kepolisian dari Sat.
Narkotika Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) poket plastic yang
berisikan shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut
miliknya, kemudian anggota kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa
Barat melanjutkan melakukan pengeledahan didepan rumah Terdakwa
tempatnyanya diatas pot bunga samping pagar rumah Terdakwa, lalu pihak
kepolisian menemukan 1 (satu) poket plastic klip bening yang berisi shabu dan
Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut;

Bahwa benar ditemukan juga uang sejumlah Rp.850.000,-(delapan ratus
lima puluh ribu rupiah) pada diri Terdakwa, kemudian pihak kepolisian
melanjutkan pengeledahan dan ditemukan kembali 1 (satu) poket plastic klip
bening yang berisikan shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui
kepemilikan shabu tersebut;

Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa lalu dari
pengakuan Terdakwa shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa di dapat
dari seseorang yang bernama NEKI dan BODOK, dengan cara Terdakwa
membelinya dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
dengan berat sebanyak 1 (satu) gram;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 35 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa Besar melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa tersebut, di saksi pula oleh Lurah setempat yang bernama Subhan Priawan dan Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 21.117.11.16.05.0243.K, tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan pemeriksa Putu Gita, S. Famr., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Mentri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berawal dari saksi Syarifuddin memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Sofyanto Alias Ribon, kemudian saksi Syarifuddin melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah milik Terdakwa yang berada di Rt.004 Rw.004 Lingkungan Montong, Kelurahan kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan cara melakukan pembelian dengan cara terselubung;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 36 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.900.000.,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di saku belakang celana Terdakwa, 2 (dua) poket plastic klip yang dijepit diatas pintu samping rumah Terdakwa, 1 (satu) poket shabu diatas tanah samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) poket plastic klip yang berisi shabu di atas pot bunga samping pagar rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.850.000.,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas tanah dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala ditemukan didalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil introgasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku telah membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama NEKI dan BODOK, dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000.,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) sebagaimana didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut 61 berdasarkan Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut;



Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Mataram nomor : 21.117.11.16.05.0243.K, tertanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM dengan pemeriksa Putu Gita, S. Famr., Apt yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 38 dari 45



Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00,-(delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) seperti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 39 dari 45



Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang laki-laki yang bernama NEKI dan BODOK, dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba dengan seseorang. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Kedua yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara ilegal;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 41 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki seorang ibu yang telah berusia tua dan sering sakit-sakitan;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang berusia dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat : Berat Kotor :

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 42 dari 45



3.00 gram, berat Bungkusan : 1,28 gram, berat bersih : 1,72 gram, untuk uji Lab : 0.05 gram, berat bersih sisa : 1.67 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan 3 (tiga) lembar plastic klip kosong. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan. Sedangkan Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SOFYANTO Alias RIBON Bin MAKASAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 43 dari 45



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) poket sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor pegadaian di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 3.00 Gram
 - Berat Bungkusan : 1,28 Gram
 - Berat bersih : 1,72 Gram
 - Untuk uji Lab : 0.05 Gram
 - Berat bersih sisa : 1.67 Gram
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala.
- 3 (tiga) lembar plastic klip kosong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 3.750.000 (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **SENIN**, tanggal **4 Oktober 2021**,
oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G L INDRA
PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU tanggal **6 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIRAJUDIN BSW, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera Pengganti,

SIRAJUDIN BSW,S.H.

Putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN Sbw
Hal. 45 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)